

# Standar Plan Vivo

untuk Program Pembayaran Jasa Ekosistem kepada Masyarakat

# People and livelihoods

Ethical climate services

# Ecosystems

Watersheds

**PES**

Native species

# Biodiversity

Adaptation

Poverty Reduction

Community Rights

# Participation

Transparency

Habitats



Hak cipta dilindungi undang-undang. Materi ini tidak diizinkan untuk direproduksi, ditampilkan, dimodifikasi, atau didistribusikan tanpa izin tertulis dari Plan Vivo Foundation.

### **Ucapan Terima Kasih**

Pengembangan Standar Plan Vivo didorong oleh kebutuhan dan prioritas para pemangku kepentingan Plan Vivo dan masukan dari semua koordinator, pengembang, dan pendukung proyek Plan Vivo yang menjadi pendorong pengembangan standar ini.

Plan Vivo Foundation sangat berterima kasih atas dukungan dari Waterloo Foundation selama pengembangan versi Standar Plan Vivo ini dan termasuk prosedur serta arahan pendukung yang disediakan.

Plan Vivo Foundation juga berterima kasih kepada Proyek Pengelolaan Hutan dan Keanekaragaman Hayati yang Berkelanjutan di Kalimantan (Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo – ADB TA 8331 INO) atas dukungannya dalam menerjemahkan materi ini ke dalam versi Bahasa Indonesia.

### **Kontrol versi**

Ini adalah versi Standar Plan Vivo 2013. Versi ini menggantikan semua versi Standar Plan Vivo sebelumnya.

### **Untuk informasi lebih lanjut**

Jika Anda tertarik untuk mengembangkan proyek Plan Vivo atau mempertimbangkan bahwa kegiatan Anda sekarang memenuhi persyaratan registrasi menggunakan Standar Plan Vivo, silakan menghubungi Plan Vivo Foundation untuk membahas apakah Standar Plan Vivo cocok untuk proyek tersebut.

Standar Plan Vivo dan materi pendukung lainnya dapat diakses melalui situs Plan Vivo ([www.planvivo.org](http://www.planvivo.org)) atau dengan menghubungi Plan Vivo Foundation.

### **Kontak untuk Plan Vivo Foundation**

[info@planvivofoundation.org](mailto:info@planvivofoundation.org)

Tel: +44 (0)131 243 2782 / +44 (0)131 243 2785

Plan Vivo Foundation adalah badan amal terdaftar di Skotlandia, nomor SC040151

## Daftar Isi

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Daftar Isi</b> .....   | <b>4</b>  |
| <b>Apa Standar Plan Vivo itu?</b> .....   | <b>5</b>  |
| Partisipasi dan kepemilikan yang berarti dari masyarakat pedesaan .....         | 5         |
| Pendekatan lanskap dan jasa ekosistem .....                                     | 5         |
| Sertifikasi jasa ekosistem .....  | 6         |
| Pendanaan PES: pendekatan pasar dan nonpasar .....                              | 6         |
| <b>Prinsip-prinsip Plan Vivo</b> .....  | <b>8</b>  |
| <b>Tata kelola standar</b> .....  | <b>8</b>  |
| <b>Panduan menggunakan standar</b> .....  | <b>9</b>  |
| <b>Transisi ke versi baru</b> .....   | <b>10</b> |
| <b>Persyaratan</b> .....  | <b>11</b> |
| 1. Wilayah intervensi proyek dan peserta yang memenuhi syarat.....              | 11        |
| 2. Kegiatan proyek yang memenuhi syarat.....                                    | 12        |
| 3. Koordinasi dan pengelolaan proyek .....                                      | 14        |
| 4. Desain partisipatif dan pengembangan plan vivo .....                         | 17        |
| 5. Penghitungan/Kuantifikasi dan pemantauan jasa ekosistem .....                | 19        |
| 6. Manajemen Risiko .....   | 22        |
| 7. Dampak mata pencaharian .....  | 23        |
| 8. Kesepakatan PES (mentransaksikan jasa ekosistem) dan pembagian manfaat ..... | 24        |
| <b>Daftar Istilah</b> .....   | <b>27</b> |

## Apa Standar Plan Vivo itu?

**Standar Plan Vivo merupakan kerangka sertifikasi program Pembayaran Jasa Ekosistem (*Payments for Ecosystem Services/PES*) berbasis masyarakat yang mendukung petani dan kelompok masyarakat pedesaan dengan perbaikan pengelolaan sumber daya alam. Standar ini didesain untuk memastikan proyek Plan Vivo bermanfaat bagi mata pencaharian, meningkatkan ekosistem, dan melindungi keanekaragaman hayati. Plan Vivo menyediakan kerangka kerja untuk transaksi jasa ekosistem yang adil dengan masyarakat dan memungkinkan akses ke sejumlah sumber pendanaan dan pasar jasa ekosistem, termasuk kredit karbon sukarela.**

Organisasi sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan Standar Plan Vivo jika mereka berencana untuk bekerja sama dengan petani dan kelompok masyarakat pedesaan untuk meningkatkan ekosistem melalui perbaikan pengelolaan sumber daya alam (SDA).

### Partisipasi dan kepemilikan yang berarti dari masyarakat pedesaan

Standar Plan Vivo didesain untuk menyediakan kerangka untuk bekerja sama dengan petani dan masyarakat pedesaan yang bergantung pada pengelolaan sumber daya alam untuk mata pencaharian dan kesejahteraan mereka, dan mendukung mereka dengan memperkenalkan kegiatan perbaikan pengelolaan SDA dan mata pencaharian. Proyek dapat berlokasi di negara mana pun, walaupun standar dan panduan disesuaikan untuk proyek yang bekerja sama dengan masyarakat pedesaan yang miskin sumber daya dan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan dengan mengintegrasikan pengelolaan ekosistem dan pengembangan mata pencaharian. Model ini mengharuskan partisipasi aktif dan kepemilikan kegiatan oleh masyarakat – petani dan kelompok yang berpartisipasi memainkan peran penting dalam produksi dan implementasi rencana pengelolaan lahan mereka sendiri atau *plan vivo* berdasarkan kebutuhan dan prioritas mereka. *Plan vivo* adalah blok bangunan proyek dan merupakan dasar Kesepakatan PES untuk masyarakat berkomitmen melaksanakan dan mengelola kegiatan, dan menerima pembayaran bertahap dan dukungan sebagai imbal baliknya.

### Pendekatan lanskap dan jasa ekosistem

Standar Plan Vivo menyediakan kerangka kerja luas yang dapat dipakai proyek untuk melaksanakan beragam kegiatan pengelolaan lahan dan pengembangan mata pencaharian, bekerja sama dengan masyarakat yang berbeda-beda di sepanjang lanskap. Intervensi proyek dapat meliputi kegiatan perbaikan pengelolaan lahan apapun yang dapat menghasilkan manfaat jasa ekosistem yang dapat dibuktikan, meningkatkan mata pencaharian peserta, dan mempertahankan atau meningkatkan keanekaragaman hayati.

Proyek Plan Vivo mengikuti pendekatan 'lanskap menyeluruh' dengan banyak peserta dan berpotensi melibatkan berbagai intervensi proyek yang berbeda-beda di dalam tiap proyek, tergantung pada kebutuhan dan prioritas masyarakat yang terlibat. Proyek dapat terdiri dari satu wilayah atau banyak wilayah terpisah, misalnya kelompok petani di satu lanskap, dan skalanya dapat ditingkatkan seiring waktu. Peningkatan skala proyek dilakukan secara bertahap untuk melibatkan lebih banyak petani/kelompok masyarakat seiring dengan koordinator proyek mengembangkan pengalaman dan sumber daya untuk mendukung lebih banyak peserta. Peningkatan skala juga dapat mengarah ke penghematan biaya dalam implementasi proyek, yang berkontribusi pada keberlanjutan proyek jangka panjang.

Proyek Plan Vivo tidak harus memiliki tujuan, konteks, atau desain yang sama. Standar Plan Vivo memungkinkan proyek untuk didesain agar sesuai dengan kondisi setempat, termasuk perbedaan

geografi, sosioekonomi dan hukum, sambil menghasilkan manfaat yang dapat dibandingkan di antara proyek yang berbeda.

### Sertifikasi jasa ekosistem

Jasa ekosistem adalah manfaat yang didapatkan masyarakat dari ekosistem. Manfaat tersebut meliputi jasa penyediaan, seperti suplai makanan dan air; jasa pengaturan, seperti pengaturan iklim, pengendalian banjir dan penyakit; jasa kultural seperti manfaat spiritual, rekreasi dan kultural; dan jasa pendukung, seperti siklus zat hara, yang mempertahankan kondisi untuk kehidupan di Bumi. Standar Plan Vivo dapat dipakai dalam berbagai skema PES, termasuk:

- Pembayaran Penyerapan Karbon atau Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca – “jasa iklim”
- Pembayaran Jasa Daerah Aliran Sungai (DAS)
- Pembayaran untuk Konservasi atau Peningkatan Keanekaragaman Hayati
- Pembayaran untuk jasa ekosistem lain, termasuk pelestarian keindahan alam atau jasa kultural lain, misalnya sebagai bagian dari skema ekowisata
- Pembayaran untuk “Paket Jasa”: jika beragam jasa dihitung dan dipantau atau jika penghitungan satu jasa, misalnya penyerapan karbon dipakai sebagai proksi untuk mentransaksikan dan memantau hasil jasa ekosistem lainnya.

Proyek didorong untuk mengadopsi atau mengembangkan metrik yang sesuai dengan kondisi dalam batasan yang ditetapkan oleh Standar Plan Vivo, membangun dari metode dan pendekatan yang sudah ada jika sesuai.

Perlindungan atau penyediaan keanekaragaman hayati seringkali dikelompokkan sebagai salah satu variasi jasa ekosistem. Perawatan keanekaragaman hayati akan dapat dipahami dengan lebih baik jika dilihat sebagai persyaratan menyeluruh untuk semua jasa ekosistem yang mana keanekaragaman hayati merupakan prasyarat sehatnya ekosistem yang akan menyediakan beragam jasa ekosistem. Oleh karena ini, terlepas dari fokus skema PES yang ada, intervensi proyek Plan Vivo harus didesain untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan keanekaragaman hayati. Terlepas dari perbedaan penting semacam ini, beberapa skema PES Plan Vivo mungkin ingin mengelola proyek dan transaksi PES serta akses terkait pendanaan terutama yang ditujukan khusus untuk konservasi keanekaragaman hayati – ini berarti proyek tersebut paling tepat dijelaskan sebagai proyek jasa keanekaragaman hayati.

### Pendanaan PES: pendekatan pasar dan nonpasar

Proyek dapat menggunakan Standar Plan Vivo untuk mengakses pasar jasa ekosistem, termasuk pasar karbon sukarela dengan menjual Sertifikat Plan Vivo atau pasar jasa ekosistem ‘nonkarbon’, seperti jasa DAS atau keanekaragaman hayati.

Menghitung dan memantau karbon atau ‘jasa iklim’, dalam satuan ton karbon dioksida ekuivalen (tCO<sub>2</sub>e), memungkinkan proyek untuk menghasilkan **Sertifikat Plan Vivo** yang mewakili Reduksi Emisi Terverifikasi (*Verifiable Emissions Reductions/VERs*) yang diterbitkan ke register dalam jaringan/daring. Sertifikat Plan Vivo dapat dibeli sebagai bagian aksi penanganan perubahan iklim dan kompensasi jejak lingkungan/karbon para pembeli. Namun, hal tersebut seharusnya tidak menghalangi para pembeli untuk berusaha mengurangi jejak karbon mereka secara bersamaan.

Proyek Plan Vivo dapat juga mencari akses pendanaan melalui sumber-sumber seperti program donor, dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), atau program keamanan rantai suplai.

**Di dalam semua kasus, sertifikasi Plan Vivo membuktikan desain proyek yang baik, tata kelola yang baik, peningkatan mata pencaharian pedesaan, dan penyediaan jasa ekosistem secara berkesinambungan.**

Proyek yang menerbitkan Sertifikat Plan Vivo untuk jasa iklim harus memenuhi persyaratan tambahan. Proyek yang tidak menerbitkan Sertifikat Plan Vivo dapat memilih untuk tidak memenuhi persyaratan tersebut. Persyaratan standar inti memastikan ukuran yang tepat untuk manfaat jasa ekosistem proyek tersebut. Semua proyek dipantau secara berkala oleh Plan Vivo Foundation. Persyaratan tambahan diterapkan ketika proyek ingin menerbitkan Sertifikat Plan Vivo untuk jasa iklim, yang didesain untuk memastikan kegunaannya sebagai VERs. Contohnya, persyaratan untuk memiliki penyangga risiko yang didesain untuk menyediakan jaminan tambahan kepada pembeli VERs seandainya terjadi kehilangan stok karbon tak terduga di dalam proyek. Proyek dapat memilih untuk menerapkan persyaratan tambahan di dalam konteks nonpasar, contohnya ketika diharuskan oleh donor, tetapi jaminan yang disediakan oleh persyaratan ini didesain dengan mempertimbangkan pasar karbon sukarela.


## Prinsip-prinsip Plan Vivo

Pengembangan Standar Plan Vivo didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. **Proyek secara langsung melibatkan dan menguntungkan petani dan kelompok masyarakat**
2. **Proyek menghasilkan manfaat jasa ekosistem dan mempertahankan atau meningkatkan keanekaragaman hayati**
3. **Proyek dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas, keterlibatan pemangku kepentingan yang relevan, dan mematuhi hukum**
4. **Proyek mendemonstrasikan kepemilikan masyarakat – masyarakat berpartisipasi sepenuhnya dengan mendesain dan mengimplementasikan *plan vivo* (rencana pengelolaan lahan) yang mencakup kebutuhan dan prioritas lokal**
5. **Proyek menghasilkan manfaat jasa ekosistem aktual dan tambahan yang ditunjukkan dengan penghitungan dan pemantauan yang kredibel**
6. **Proyek mengelola risiko secara efektif melalui desain dan implementasi proyek**
7. **Proyek menunjukkan dampak mata pencaharian dan sosioekonomi yang positif**
8. **Proyek membagi manfaat dengan adil dan mentransaksikan manfaat jasa ekosistem melalui kesepakatan PES yang jelas dengan insentif berbasis kinerja**

## Tata kelola standar

Struktur tata kelola Standar Plan Vivo melibatkan badan dan kelompok di bawah ini:



### Plan Vivo Foundation

Plan Vivo Foundation adalah badan pengatur Standar Plan Vivo. Lembaga ini merupakan perusahaan terbatas yang dan terdaftar sebagai badan amal di Skotlandia (SC040151). Lembaga ini dikelola oleh Dewan Pengawas yang mendelegasikan fungsi harian kepada Pelaksana Eksekutif, yang meliputi:

- Mengembangkan Standar Plan Vivo melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan
- Menerbitkan Sertifikat Plan Vivo terkait jasa iklim yang dihasilkan
- Sertifikasi dan registrasi proyek yang memenuhi persyaratan Standar Plan Vivo



- Pemantauan berkala proyek Plan Vivo tersertifikasi
- Mengkoordinasikan pemeriksaan pendekatan dan spesifikasi teknis
- Menyetujui pemeriksa pihak ketiga yang objektif untuk verifikasi dan validasi yang independen
- Menyebarkan informasi tentang Standar dan proyek Plan Vivo
- Mendukung perkembangan proyek Plan Vivo baru

### **Dewan Pengawas**

Semua perubahan dalam Standar Plan Vivo disetujui oleh Dewan Pengawas. Dewan ini terdiri dari ahli penggunaan lahan masyarakat dan pengembangan mata pencaharian, administrasi bisnis, perubahan iklim, jasa ekosistem, dan komoditas. Dewan Pengawas bertemu paling sedikit empat kali setahun.

### **Komite Penasihat Teknis Plan Vivo/ *Plan Vivo Technical Advisory Committee***

Komite Penasihat Teknis Plan Vivo (TAC) mendukung Plan Vivo Foundation dalam isu teknis dan mempertimbangkan pandangan Kelompok Penasihat Teknis yang lebih luas. Komite ini bertemu paling sedikit dua kali setahun.

### **Kelompok Penasihat Teknis Plan Vivo**

Kelompok Penasihat Teknis Plan Vivo terdiri dari kelompok besar para ahli di bidang hutan kemasyarakatan, penghitungan karbon dan jasa ekosistem lain, dan pengembangan program konservasi pedesaan dan mata pencaharian. Kelompok ini menyediakan kelompok pemeriksa sejawat (*peer reviewers*) untuk spesifikasi teknis, dan sebuah forum diskusi dan masukan terkait aspek teknis Standar Plan Vivo.

### **Kelompok Pemangku Kepentingan Plan Vivo**

Masukan pemangku kepentingan merupakan hal penting untuk pengembangan Standar Plan Vivo yang berkesinambungan. “Kelompok Pemangku Kepentingan” dibentuk oleh koordinator proyek, pembeli Sertifikat Plan Vivo, dan pihak lain yang tertarik (bukan kelompok yang dibentuk secara legal). Kelompok ini memberikan masukan pada proses konsultasi untuk memastikan Standar Plan Vivo terus memenuhi kebutuhan yang menggunakannya atau berkepentingan.

## **Panduan menggunakan standar**

Standar Plan Vivo dilengkapi dengan dokumen inti berikut ini:

- **Manual Panduan Plan Vivo:** panduan praktis proyek
- **Manual Prosedur Plan Vivo:** prosedur registrasi dan pengawasan proyek, persetujuan metodologi dan penerbitan Sertifikat Plan Vivo

Dokumen ini dapat diakses di situs Plan Vivo ([www.planvivo.org](http://www.planvivo.org)) atau dengan menghubungi Plan Vivo Foundation.

Standar Plan Vivo meliputi beberapa persyaratan proyek terkait pemaparan informasi dan dokumentasi proses dan kemajuan proyek. Kecuali disebutkan secara spesifik, diasumsikan bahwa informasi ini harus dicantumkan dalam Dokumen Desain Proyek (Project Design Document/PDD), dokumen utama yang menjelaskan rencana proyek. PDD dipakai untuk menilai kepatuhan proyek pada Standar Plan Vivo, yang dikombinasikan dengan setidaknya satu kunjungan lapangan. Informasi proyek akan dijelaskan

dalam beragam dokumen, termasuk kontrak dan dokumen legal lain, rencana pemantauan, dan dokumen teknis lainnya. Jika mengulang informasi dalam PDD dirasakan tidak praktis, informasi tersebut harus dijelaskan melalui rujukan atau Lampiran yang dapat diakses. Format standar PDD disediakan oleh Plan Vivo Foundation.

## **Transisi ke versi baru**

Standar Plan Vivo 2013 menggantikan semua versi awal Standar Plan Vivo. Proyek masih dapat divalidasi dengan versi Standar Plan Vivo 2008 jika Catatan Gagasan Proyek (Project Idea Note/PIN) yang ada telah diserahkan sebelumnya atau diserahkan dalam 2 bulan setelah penerbitan standar. Proyek yang divalidasi berdasarkan versi 2008 dapat terus diverifikasi berdasarkan versi tersebut atau memilih untuk direvisi berdasarkan versi 2013. Proyek yang berusaha mendapatkan informasi mengenai perubahan ke versi 2013 sebaiknya menghubungi Plan Vivo Foundation.

## Persyaratan

### 1. Wilayah intervensi proyek dan peserta yang memenuhi syarat

#### Prinsip: Proyek secara langsung melibatkan dan menguntungkan petani dan kelompok masyarakat

- 1.1. Intervensi proyek harus dilaksanakan di lahan dimana *petani* dan/atau *kelompok masyarakat* (secara kolektif dikenal sebagai "*peserta*") memiliki *penguasaan lahan* yang jelas dan stabil, baik melalui kepemilikan atau hak guna, yang memungkinkan mereka untuk berkomitmen pada intervensi proyek selama durasi Kesepakatan PES.
- 1.2. Lahan yang tidak dimiliki atau dapat dipakai berdasarkan hak guna petani atau masyarakat dapat dimasukkan dalam wilayah proyek jika memenuhi semua persyaratan berikut:
  - 1.2.1. Mewakili kurang dari sepertiga wilayah proyek setiap saat
  - 1.2.2. Tidak ada wilayah proyek yang diakuisisi oleh pihak ketiga dari petani atau kelompok masyarakat dengan tujuan untuk dimasukkan/disertakan ke dalam proyek
  - 1.2.3. Pemasukkan/penyertaannya memiliki manfaat yang jelas untuk proyek dengan menciptakan manfaat ekosistem tingkat lanskap, seperti koridor keanekaragaman hayati, membuat proyek lebih layak secara ekonomis, atau memungkinkan masyarakat sekitar untuk mengakses manfaatnya
  - 1.2.4. Terdapat kesepakatan yang dilaksanakan antara pemilik/pengelola lahan dan peserta terkait pengelolaan wilayah yang konsisten dengan persyaratan ini

## 2. Kegiatan proyek yang memenuhi syarat

### Prinsip: Proyek menghasilkan manfaat jasa ekosistem dan mempertahankan atau meningkatkan keanekaragaman hayati

2.1. Proyek harus menghasilkan manfaat jasa ekosistem melalui satu atau lebih tipe intervensi proyek berikut:

#### 2.1.1. Restorasi ekosistem

**Restorasi ekosistem:** Proses membantu atau memungkinkan pemulihan ekosistem yang terdegradasi, rusak, atau hancur dengan mengembalikan struktur, produktivitas, dan keanekaragaman spesies yang sebelumnya ada di wilayah tersebut.

**Contohnya:** merestorasi hutan terdegradasi dengan penanaman dan/atau penaburan benih, atau melalui proses regenerasi alamiah dengan bantuan manusia (*assisted natural regeneration*) untuk menciptakan ulang ekosistem alami dan komposisi spesies.

#### 2.1.2. Rehabilitasi ekosistem

**Rehabilitasi ekosistem:** Proses membantu pemulihan ekosistem yang terdegradasi, rusak, atau hancur melalui perbaikan proses ekosistem, produktivitas, dan jasa, tapi tanpa mengembalikan komposisi dan struktur spesies yang sebelumnya ada.

**Contohnya:** penanaman tumpang sari *spesies pohon ternaturalisasi* di lahan pertanian terdegradasi untuk mengembalikan fungsi tanah.

#### 2.1.3. Pencegahan konversi ekosistem atau degradasi ekosistem

**Pencegahan konversi ekosistem:** Pencegahan konversi ekosistem ke penggunaan lahan lainnya.

**Contohnya:** pencegahan konversi ekosistem hutan menjadi lahan pertanian melalui kegiatan Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+).

**Pencegahan degradasi ekosistem:** Pencegahan proses bertahap atau berkelanjutan hilangnya kapasitas ekosistem untuk menyediakan jasa ekosistem.

**Contohnya:** pencegahan degradasi padang rumput melalui perubahan praktik penggembalaan atau kegiatan pengelolaan.

#### 2.1.4. **Pengelolaan penggunaan lahan yang ditingkatkan**

**Peningkatan pengelolaan penggunaan lahan:** Memperbaiki penggunaan lahan dan kegiatan pengelolaan penggunaan lahan untuk meningkatkan penyediaan jasa ekosistem, misalnya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan/atau meningkatkan cadangan karbon.

**Contohnya:** memperbaiki praktik pengelolaan lahan pertanian, seperti tidak membakar limbah pertanian atau pertanian tanpa/sedikit pengolahan tanah.

- 2.2. *Intervensi proyek* harus didesain untuk mempertahankan atau meningkatkan *keanekaragaman hayati*, dan ancaman apapun terhadap *keanekaragaman hayati* yang disebabkan oleh *intervensi proyek* harus diidentifikasi dan dimitigasi.
- 2.3. *Intervensi proyek* harus tidak menyebabkan dampak lingkungan negative apapun, misalnya erosi tanah atau penurunan kualitas air.
- 2.4. Pohon apapun yang ditanam untuk menghasilkan *jasa ekosistem* harus spesies *asli* atau *ternaturalisasi* dan bukan spesies *invasif*. *Spesies ternaturalisasi* ditanam hanya jika:
  - 2.4.1. Ada manfaat *mata pencaharian* yang membuat penggunaan spesies ini yang lebih disukai daripada *spesies asli* alternatif lainnya; DAN
  - 2.4.2. Penggunaan spesies ini tidak akan memberikan dampak negatif pada *keanekaragaman hayati* atau penyediaan jasa ekosistem utama dalam proyek dan wilayah sekitarnya.

### 3. Koordinasi dan pengelolaan proyek

**Prinsip: Proyek dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas, keterlibatan pemangku kepentingan yang relevan, dan mematuhi hukum**

**Latar belakang:** *Koordinator proyek* berperan penting dalam kesuksesan proyek Plan Vivo. Skema PES, terutama ketika melibatkan banyak pembeli/penyandang dana dan banyak pengguna lahan, membutuhkan lembaga perantara yang kuat dengan struktur kelembagaan yang jelas, kemampuan untuk mencatat dengan baik dan transparan, dan melaksanakan fungsi pendukung masyarakat untuk jangka panjang.

**Fungsi koordinasi yang secara umum harus dipenuhi dalam proyek Plan Vivo meliputi:**

**Administratif, finansial, hukum/kontraktual**

- Membuat catatan *plan vivos*, kesepakatan PES, hasil pemantauan
- Mengelola keuangan proyek dan melakukan pembayaran (PES)
- Mengelola Sertifikat Plan Vivo dalam register Plan Vivo
- Melapor ke Plan Vivo Foundation dan mengoordinasikan *validasi* dan *verifikasi*
- Mengamankan dana donor dan/atau pendapatan dari penjualan jasa ekosistem untuk melaksanakan pembayaran PES

**Teknis**

- Mendesain kegiatan penggunaan lahan dengan masyarakat dan mengembangkan spesifikasi teknis, termasuk penghitungan jasa iklim
- Membantu pengembangan dan mengevaluasi *plan vivo* oleh peserta
- Pemantauan kemajuan peserta dan menyediakan dukungan teknis berkesinambungan

**Sosial**

- Memberikan saran mengenai keterlibatan masyarakat target, misalnya menganalisis kapasitas lokal, mengidentifikasi konflik atau masalah lokal
- Membantu peserta menyediakan bukti dari atau menetapkan penguasaan lahan
- Melaksanakan lokakarya dengan kelompok, membahas dan mengkomunikasikan persyaratan proyek dan mekanisme pembayaran, menangani pertentangan atau perselisihan

### Persyaratan

- 3.1. Harus ada entitas berbadan hukum yang berperan sebagai koordinator proyek yang melaksanakan keseluruhan tanggung jawab proyek, dan memenuhi persyaratan dalam Standar Plan Vivo selama durasi proyek.
- 3.2. Jika fungsi koordinasi didelegasikan atau dibagi antara koordinator proyek dan badan lain, tanggung jawab setiap badan harus ditetapkan dengan jelas dan disahkan dalam sebuah

kesepakatan tertulis, misalnya dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang harus diperbarui seiring perkembangan proyek.

- 3.3. Jika sertifikasi bersifat *ex-ante*, koordinator proyek dan/atau organisasi yang mengemban tanggung jawab harus melaksanakan pemantauan jangka panjang untuk memastikan manfaat jasa ekosistem dihasilkan.
- 3.4. Koordinator proyek harus memiliki kapasitas untuk mendukung peserta dalam desain intervensi proyek, memilih peserta yang cocok untuk disertakan dalam proyek, dan mengembangkan hubungan partisipatif yang efektif, termasuk memberikan dukungan berkesinambungan yang diperlukan untuk mempertahankan proyek.
- 3.5. Koordinator proyek harus memiliki kapasitas hukum dan administratif untuk memulai *kesepakatan PES* dengan peserta dan mengelola pencairan pembayaran jasa ekosistem.
- 3.6. Koordinator proyek harus melaksanakan analisis pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi masyarakat, organisasi, dan kewenangan lokal dan nasional yang penting yang kemungkinan akan terpengaruh atau memiliki kepentingan dalam proyek ini. Koordinator proyek harus mengambil langkah yang sesuai untuk menginformasikan proyek kepada para pihak tersebut dan mendapatkan pandangan dan persetujuan mereka jika diperlukan.
- 3.7. Undang-undang dan peraturan lokal, nasional, dan internasional yang relevan yang berdampak pada desain dan pengelolaan proyek harus diidentifikasi oleh koordinator proyek dan didokumentasikan, termasuk bagaimana desain proyek telah mempertimbangkannya dan dipastikan mematuhi hukum yang ada.
- 3.8. Koordinator proyek harus membantu peserta mengidentifikasi dan mendapatkan izin hukum yang dibutuhkan untuk melaksanakan intervensi proyek, misalnya otorisasi atau izin rencana pengelolaan hutan kemasyarakatan dari kewenangan setempat.
- 3.9. Mekanisme dan prosedur yang transparan untuk tanda terima, penyimpanan, dan pencairan dana PES harus ditetapkan dan diterapkan. Dana yang ditujukan untuk PES dialokasikan dan dikelola melalui rekening yang dibuat hanya untuk tujuan ini, terpisah dari keuangan operasional umum koordinator proyek.
- 3.10. Anggaran dan rencana keuangan proyek harus disusun oleh koordinator proyek dan diperbarui setidaknya setiap tiga bulan, termasuk dokumentasi pengeluaran biaya operasional dan PES, serta dana yang diterima, yang menunjukkan bagaimana dana yang cukup untuk mempertahankan proyek telah atau akan didapatkan.
- 3.11. Koordinator proyek harus menyimpan catatan semua *plan vivo* yang diserahkan peserta, kesepakatan PES, hasil pemantauan, dan semua PES yang dibayarkan kepada peserta.
- 3.12. Catatan proyek untuk keperluan 3.10 dan 3.11 harus dibuat salinannya secara rutin (setidaknya setiap 3 bulan, kecuali jika tidak ada kegiatan), dan disimpan di lokasi terpisah dari lokasi utama untuk mencegah kehilangan data.

- 3.13. Anggota masyarakat, termasuk perempuan dan anggota kelompok marginal harus diberikan kesempatan yang setara untuk mengisi posisi pekerjaan dalam proyek ketika mereka memenuhi persyaratan kerja atau untuk peran yang dapat menghemat biaya pelatihan.
- 3.14. Jika peserta atau anggota masyarakat lain diberikan kesempatan bekerja dari proyek, koordinator proyek harus mengidentifikasi undang-undang dan peraturan yang relevan yang mencakup hak pekerja di negara asal dan memastikan kesepakatan kerja memenuhi atau melebihi persyaratan tersebut.
- 3.15. Orang yang dipekerjakan dalam proyek tidak boleh lebih muda dari 15 tahun.
- 3.16. Jika fungsi koordinasi akan ditransfer sewaktu-waktu, diperlukan persetujuan dari Plan Vivo Foundation. Untuk kasus ini, selain koordinator proyek baru harus memenuhi semua persyaratan yang dijelaskan dalam dokumen ini, juga harus menyerahkan rencana pelaksanaan transfer tanggung jawab, yang menjelaskan cara pengelolaan transfer, termasuk dengan memberikan peningkatan kapasitas yang diperlukan untuk organisasi baru dan dengan mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang berpartisipasi.



## 4. Desain partisipatif dan pengembangan plan vivo

**Prinsip: Proyek mendemonstrasikan kepemilikan masyarakat – masyarakat berpartisipasi sepenuhnya dengan medesain dan mengimplementasikan plan vivo (rencana pengelolaan lahan) yang mencakup kebutuhan dan prioritas lokal**

### Definisi:

**Plan vivo** – rencana pengelolaan lahan spasial elektronik atau ditulis tangan, dibuat secara sukarela dan dimiliki oleh masyarakat, subkelompok masyarakat, atau petani individual, yang dapat membentuk dasar kesepakatan penyediaan pembayaran atau bentuk dukungan lain untuk jasa ekosistem. *Plan vivo* menunjukkan intervensi proyek yang harus dilaksanakan, termasuk skala, waktu, dan lokasi, dan mencatat penggunaan lahan dan ciri penting, misalnya jalan, badan air, tanaman, yang berdekatan dengan *wilayah intervensi proyek*.

### Persyaratan:

- 4.1. Proses perencanaan yang sukarela dan partisipatif harus dilakukan untuk mengidentifikasi intervensi proyek yang membahas kebutuhan dan prioritas lokal dan menginformasikan perkembangan spesifikasi teknis dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
  - 4.1.1. Kebutuhan dan kesempatan mata pencaharian lokal untuk meningkatkan atau mendiversifikasi mata pencaharian dan pemasukan yang sudah ada
  - 4.1.2. Kebiasaan lokal
  - 4.1.3. Ketersediaan lahan
  - 4.1.4. *Ketahanan pangan*
  - 4.1.5. Penguasaan lahan
  - 4.1.6. Implikasi praktis dan sumber daya untuk partisipasi beragam kelompok, termasuk kelompok marginal
  - 4.1.7. Kesempatan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati melalui penggunaan spesies asli
- 4.2. Partisipasi petani atau kelompok masyarakat dalam proyek tidak boleh dibedakan berdasarkan gender, umur, pendapatan, status sosial, etnis, agama, atau alasan diskriminatif lainnya.
- 4.3. Penghalang partisipasi dalam proyek harus diidentifikasi dan diambil tindakan yang layak untuk mendorong partisipasi peserta yang mengalami halangan.
- 4.4. Kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam proyek harus memiliki struktur tata kelola dimana mereka memiliki kapasitas untuk mengembangkan *plan vivo* secara kolektif dan membuat keputusan untuk berpartisipasi dalam proyek serta memulai Kesepakatan PES sebagai kelompok, misalnya berpartisipasi melalui struktur masyarakat yang sudah ada dan menominasikan perwakilan untuk menandatangani Kesepakatan PES atas nama kelompok.

- 4.5. Koordinator proyek harus membantu setiap peserta untuk mengembangkan *plan vivo* yang jelas, sesuai untuk lahan dan mata pencaharian mereka, dan dapat dipahami oleh peserta, anggota keluarga mereka, dan koordinator proyek.
- 4.6. *Plan vivo* yang disetujui oleh koordinator proyek harus menunjukkan intervensi proyek yang akan diadopsi, sejalan dan konsisten dengan spesifikasi teknis proyek, dan mencakup informasi spesifik apapun yang tidak umum tercantum di semua rencana di bawah spesifikasi teknis yang relevan, misalnya campuran spesies spesifik yang dipilih untuk penanaman sementara spesifikasi teknis memberikan beragam pilihan spesies, atau pilihan skenario *baseline* spesifik sementara ada beragam skenario yang dijelaskan di dalam spesifikasi teknis.
- 4.7. Koordinator proyek harus menolak *plan vivo* yang implementasinya mengabaikan kebutuhan dan prioritas mata pencaharian atau mengurangi ketahanan pangan peserta.
- 4.8. Harus tersedia sistem yang secara akurat merekam dan memverifikasi lokasi, batas, dan ukuran setiap *plan vivo* menggunakan GPS. Koordinat batas dicatat untuk semua *plan vivo* yang lebih besar dari 5 hektar, dan setidaknya koordinat titik pusat dicatat untuk *plan vivo* berukuran kurang dari 5 hektar.
- 4.9. Peserta harus memiliki akses ke *plan vivo* mereka dalam format dan bahasa yang sesuai.
- 4.10. Harus tersedia bukti yang mendemonstrasikan metode partisipatif digunakan dalam membantu peserta mengembangkan *plan vivo* mereka, misalnya foto atau video kegiatan perencanaan kelompok, peta yang digambar tangan, atau keluaran lain dari diskusi masyarakat.
- 4.11. Jika wilayah yang dicakup *plan vivo* lebih besar dari 50 hektar, versi GIS *plan vivo* yang menunjukkan batas-batas *plan vivo* dan batas-batas yang mendelineasi beragam kegiatan internal harus dibuat dan direkam.
- 4.12. Peserta harus disediakan forum atau difasilitasi untuk menggunakan forum yang ada untuk membahas desain dan pelaksanaan proyek dengan peserta lain di komunitasnya secara berkala, dan mengajukan masalah atau keluhan apapun kepada koordinator proyek selama periode PES.
- 4.13. Jika petani atau anggota masyarakat akan terkena dampak dari proyek, walaupun mereka tidak berpartisipasi, koordinator proyek harus memastikan tersedianya mekanisme untuk mengajukan masalah atau keluhan apapun kepada koordinator proyek, misalnya melalui rapat lokal atau perwakilan lokal yang ditunjuk.
- 4.14. Sistem penanganan keluhan yang kuat harus menjadi bagian dari desain proyek dan harus memastikan semua peserta dapat mengajukan keluhan mereka kepada koordinator proyek kapanpun selama siklus proyek, dan keluhan ini ditangani dengan cara transparan, adil, dan tepat waktu. Rangkuman keluhan yang diterima, cara penanganan, dan detail keluhan yang tidak terselesaikan harus dilaporkan kepada Plan Vivo Foundation melalui proses pelaporan berkala.

## 5. Penghitungan/Kuantifikasi dan pemantauan jasa ekosistem

**Prinsip: Proyek menghasilkan manfaat jasa ekosistem aktual dan tambahan yang ditunjukkan dengan penghitungan/kuantifikasi dan pemantauan yang kredibel**

### **Persyaratan utama untuk semua intervensi proyek:**

- 5.1. Proyek harus mengembangkan *spesifikasi teknis* untuk setiap intervensi proyek yang menjelaskan:
  - 5.1.1. *Persyaratan penerapan*, yaitu pada kondisi *baseline* apa spesifikasi teknis dapat digunakan
  - 5.1.2. Kegiatan dan masukan yang diperlukan
  - 5.1.3. Manfaat jasa ekosistem apa yang akan dihasilkan dan bagaimana manfaat ini akan dihitung (Format standar spesifikasi teknis dapat disediakan oleh Plan Vivo Foundation)
- 5.2. Sumber data yang digunakan untuk menghitung jasa ekosistem, termasuk semua asumsi dan faktor standar, harus dijelaskan secara spesifik dan diperbarui sesering mungkin, dengan justifikasi/alasan mengapa sumber data tersebut tepat.
- 5.3. Spesifikasi teknis harus diperbarui setidaknya setiap 5 tahun ketika spesifikasi ini masih digunakan untuk membuat Kesepakatan PES baru dengan memeriksa data yang tersedia dari hasil pemantauan proyek, misalnya data pertumbuhan spesies, dan data baru yang berasal dari luar proyek.
- 5.4. Jasa ekosistem yang menjadi dasar proyek Plan Vivo harus merupakan tambahan, yaitu tidak akan dihasilkan jika tidak ada proyek, yang sedikitnya menunjukkan:
  - 5.4.1. Intervensi proyek tidak diwajibkan oleh hukum atau peraturan yang ada, kecuali dapat ditunjukkan bahwa hukum tersebut tidak diterapkan atau umum diterapkan pada tataran praktis dan oleh karena itu dukungan pada proyek terjustifikasi/dapat dibenarkan;
  - 5.4.1. Ada halangan finansial, sosial, kultural, teknis, ilmiah atau kelembagaan yang menghambat pelaksanaan intervensi proyek.
- 5.5. Jasa ekosistem harus dipertanggungjawabkan selama *periode penghitungan/kuantifikasi* tertentu yang memiliki jangka waktu cukup untuk memberikan gambaran jelas dampak jangka panjang kegiatan tersebut.
- 5.6. Periode penghitungan/kuantifikasi tidak boleh melebihi periode saat peserta dapat membuat komitmen yang berarti di dalam intervensi proyek dan harus dijustifikasi terkait durasi pembayaran dan kewajiban pemantauan.
- 5.7. *Pendekatan yang disetujui/Approved approach* harus dipakai untuk menghitung/mengkuantifikasi jasa ekosistem yang dihasilkan dari setiap intervensi proyek dibandingkan dengan skenario *baseline*.
- 5.8. Wilayah intervensi proyek tidak boleh diubah secara negatif sebelum kegiatan proyek dimulai, misalnya ditebang habis atau dibuka untuk vegetasi lain, untuk meningkatkan pembayaran jasa ekosistem yang dapat diklaim oleh peserta.

- 5.9. Rencana pemantauan harus dibuat untuk setiap intervensi proyek yang menjelaskan:
  - 5.9.1. Indikator dan target kinerja yang akan dipakai dan bagaimana membuktikannya jika jasa ekosistem dihasilkan. Target kinerja dapat berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan hasil jasa ekosistem, misalnya berdasarkan kesuksesan implementasi kegiatan pengelolaan atau peningkatan lain, tetapi harus dapat memotivasi peserta untuk mempertahankan intervensi proyek.
  - 5.9.2. Pendekatan (metode) pemantauan
  - 5.9.3. Frekuensi pemantauan
  - 5.9.4. Durasi pemantauan
  - 5.9.5. Bagaimana menguji validitas asumsi yang digunakan di dalam *spesifikasi teknis*
  - 5.9.6. Sumber daya dan kapasitas yang diperlukan
  - 5.9.7. Bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pemantauan, misalnya dengan melatih anggota masyarakat dan secara bertahap mendelegasikan kegiatan pemantauan selama durasi proyek
  - 5.9.8. Bagaimana hasil pemantauan akan dibagi dan dibahas dengan peserta
- 5.10. Ketika peserta terlibat dalam pemantauan, sistem untuk memeriksa kesuksesan hasil pemantauan harus tersedia, misalnya memeriksa sampel hasil pemantauan yang dipilih secara acak oleh koordinator proyek.
- 5.11. Proyek harus mengidentifikasi dan menjelaskan jika terdapat ketidakpastian (*uncertainty*) dalam penghitungan jasa ekosistem dan membuat estimasi tingkat atau jangkauan ketidakpastian. Tingkat ketidakpastian harus menjadi faktor dalam tingkat konservatisme yang diaplikasikan dalam metode akunting/penghitungan untuk menghitung/kuantifikasi jasa ekosistem.
- 5.12. Skenario *baseline* harus disediakan untuk setiap intervensi proyek yang menjelaskan penggunaan lahan dan tipe habitat terkini dan jasa ekosistem utama yang ada yang tersedia di wilayah tersebut, dan bagaimana hal-hal tersebut kemungkinan besar akan berubah selama periode penghitungan/kuantifikasi tanpa intervensi proyek.
- 5.13. Spesifikasi teknis harus menjelaskan tipe habitat dan spesies utama yang terdapat di wilayah intervensi proyek termasuk wilayah dengan *Nilai Konservasi Tinggi* atau keberadaan *spesies terancam berdasarkan kategori IUCN* (IUCN red list species)—atau wilayah penting untuk keanekaragaman hayati di tingkat lokal atau daftar spesies berstatus rentan jika ada—dengan penjelasan bagaimana habitat dan spesies tersebut dapat dipengaruhi oleh intervensi proyek dan cara efek-efek tersebut dipantau.
- 5.14. Untuk menghindari 'penghitungan ganda' jasa ekosistem, wilayah intervensi proyek tidak boleh digunakan oleh proyek atau inisiatif lain, termasuk program penghitungan emisi GRK wajib tingkat nasional atau regional yang akan mengklaim kredit atau pendanaan untuk jasa ekosistem yang sama, kecuali ada kesepakatan resmi dengan proyek atau inisiatif lain yang mencegah penghitungan ganda atau klaim bertentangan lainnya, misalnya *nesting agreement* resmi dengan skema PES nasional.

## Persyaratan tambahan untuk intervensi proyek dalam menghasilkan Sertifikat Plan Vivo:

- 5.15. Semua *tampungan karbon* dan *sumber emisi* yang dipakai untuk menghitung *jasa iklim* harus diuraikan dengan pertimbangan pencantumannya. *Tampungan karbon* yang diharapkan menurun dan *sumber emisi* yang diharapkan meningkat sebagai hasil intervensi proyek harus dicantumkan, kecuali penurunan atau emisi tersebut kemungkinan besar tidak akan signifikan, yaitu kurang dari 5% dari total manfaat iklim.
- 5.16. Perubahan wilayah intervensi proyek apapun selama proyek berlangsung atau sebelum proyek dimulai tapi dianggap berasal dari proyek yang mengakibatkan hilangnya jasa ekosistem, misalnya pembukaan vegetasi atau persiapan lokasi lain sebelum *aforestasi*, harus dijelaskan di dalam spesifikasi teknis.
- 5.17. Jika jasa iklim dipengaruhi oleh kegiatan pengelolaan siklus, misalnya siklus panen atau siklus yang terjadi alamiah, periode penghitungan/kuantifikasi harus mewakili jasa yang dihasilkan sepanjang siklus kegiatan.
- 5.18. Pendekatan yang disetujui/*Approved approach* harus digunakan untuk menghitung cadangan karbon awal dan sumber emisi, dan membuat estimasi kemungkinan perubahan sepanjang periode proyek sebagai bagian dari skenario *baseline*.
- 5.19. Semua potensi sumber kebocoran/*leakage* dan lokasi wilayah kebocoran dapat terjadi harus diidentifikasi dan tindakan mitigasi apapun yang tepat harus dijelaskan.
- 5.20. Jika kebocoran/*leakage* kemungkinan besar akan menjadi signifikan, yang berarti mengurangi jasa iklim lebih dari 5%, pendekatan yang disetujui/*approved approach* harus dipakai untuk memantau kebocoran dan mengurangi kebocoran aktual dari jasa iklim yang diklaim, atau paling sedikit, membuat estimasi konservatif kemungkinan kebocoran dan mengurangi jumlah tersebut dari jasa iklim yang diklaim.

## 6. Manajemen Risiko

### **Prinsip: Proyek mengelola risiko secara efektif melalui desain dan implementasi proyek**

#### **Persyaratan utama untuk semua intervensi proyek:**

- 6.1. Risiko pada penyediaan jasa ekosistem dan keberlanjutan intervensi proyek harus diidentifikasi dan tindakan mitigasi yang tepat harus dijelaskan.
- 6.2. Proyek harus memeriksa analisis risiko mereka setidaknya setiap 5 tahun dan menyerahkan analisis risiko tersebut kepada Plan Vivo Foundation.

#### **Persyaratan tambahan untuk proyek yang menerbitkan Sertifikat Plan Vivo**

- 6.3. Proporsi jasa iklim yang diharapkan harus disimpan dalam penyangga risiko/*risk buffer* untuk melindungi proyek dari reduksi cadangan karbon atau peningkatan emisi tak terduga, kecuali jika tidak ada risiko pembalikan yang berhubungan dengan intervensi proyek.
- 6.4. Tingkat penyangga risiko/*risk buffer* harus ditentukan menggunakan pendekatan yang disetujui/*approved approach* dan minimal 10% dari jasa iklim yang diharapkan.

## 7. Dampak mata pencaharian

### Prinsip: proyek menunjukkan dampak mata pencaharian dan sosioekonomi yang positif

- 7.1. Proyek harus menunjukkan rencana jelas yang menguntungkan mata pencaharian peserta proyek. Definisi manfaat akan ditetapkan oleh peserta lokal.
- 7.2. Skenario *baseline* sosioekonomi proyek harus ditetapkan, termasuk informasi mengenai konteks sosioekonomi dalam masyarakat yang berpartisipasi di awal proyek, dan menjelaskan bagaimana kondisi tersebut kemungkinan akan berlanjut atau berubah tanpa adanya proyek. Informasi dasar yang harus disertakan:
  - 7.2.1. Demografi dan kelompok populasi
  - 7.2.2. Akses dan penggunaan utama lahan dan sumberdaya alam
  - 7.2.3. Akses dan penggunaan sumber energi untuk penerangan dan pemanas
  - 7.2.4. Aset umum dan tingkat pendapatan
  - 7.2.5. Kegiatan mata pencaharian utama
  - 7.2.6. Struktur tata kelola lokal dan mekanisme pembuatan keputusan
  - 7.2.7. Keberadaan kelompok budaya, agama, dan etnis
  - 7.2.8. Kesetaraan gender dan usia
- 7.3. Dampak sosioekonomi yang diharapkan dari proyek harus dijelaskan dengan menggunakan perbandingan terhadap skenario *baseline* sosioekonomi, termasuk pertimbangan dampak yang diharapkan pada peserta dan pertimbangan dampak tidak langsung pada masyarakat nonpeserta yang tinggal di wilayah sekitar proyek.
- 7.4. Analisis dampak sosioekonomi/rencana pemantauan harus dikembangkan dengan cara partisipatif untuk mengukur kemajuan berdasarkan skenario *baseline* di dalam satu tahun sejak validasi proyek, yang:
  - 7.4.1. Berdasarkan pada indikator yang relevan di tingkat lokal dan hemat biaya.
  - 7.4.2. Mempertimbangkan potensi dampak berbeda pada beragam kelompok peserta.
- 7.5. Proyek harus berusaha menghindari dampak negatif pada peserta dan nonpeserta, terutama pada mereka yang paling rentan. Ketika dampak sosioekonomi yang negatif teridentifikasi, hal ini harus dilaporkan ke Plan Vivo Foundation dan tinjauan partisipatif kegiatan proyek dilakukan bersama peserta/masyarakat untuk mengidentifikasi langkah-langkah untuk memitigasi dampak tersebut.

## 8. Kesepakatan PES (mentransaksikan jasa ekosistem) dan pembagian manfaat

**Prinsip: Proyek membagi manfaat dengan adil dan mentransaksikan manfaat jasa ekosistem melalui kesepakatan PES yang jelas dengan insentif berbasis kinerja**

### Latar belakang dan definisi:

**Kesepakatan PES:** kontrak yang dibuat antara koordinator proyek dengan petani atau kelompok masyarakat menyediakan dasar untuk transaksi jasa iklim dan jasa ekosistem lainnya dan menguraikan hak dan tanggung jawab para pihak selama durasi yang ditentukan.

Memberi penghargaan kepada pengelola lahan dan kelompok karena menghasilkan jasa ekosistem berarti harus ada kesepakatan antara pihak yang membayar jasa (koordinator proyek) dengan individu atau kelompok yang melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan atau melindungi jasa tersebut. Hal ini dapat disebut sebagai 'kesepakatan jasa' atau 'kesepakatan PES.'

Dalam proyek Plan Vivo, koordinator proyek menandatangani kesepakatan PES (atau 'kesepakatan penjualan', 'kontrak untuk jasa ekosistem', dll.) dengan petani individual dan/atau kelompok masyarakat, bergantung pada tingkat pengelolaan lahan. Dalam proyek agroforestri dengan banyak petani, contohnya, dapat dibuat Kesepakatan PES individual dengan setiap petani dan juga kesepakatan tingkat masyarakat untuk lahan komunal.

**Format standar dan contoh Kesepakatan PES dapat disediakan oleh Plan Vivo Foundation.**

### Persyaratan:

- 8.1. Transaksi jasa ekosistem antara koordinator proyek dengan peserta harus disahkan dalam Kesepakatan PES, yang di dalamnya peserta setuju untuk mengikuti *plan vivo* mereka dan sebagai gantinya mendapatkan manfaat atau pembayaran berbasis kinerja secara bertahap.
- 8.2. Prosedur untuk memulai kesepakatan PES dengan peserta harus dijelaskan dan diikuti. Kesepakatan PES merinci:
  - 8.2.1. Jumlah/Kuantitas dan tipe jasa ekosistem yang ditransaksikan
  - 8.2.2. Intervensi proyek yang akan diimplementasikan
  - 8.2.3. *Plan vivo* yang berhubungan dengan kesepakatan PES dan tanggal persetujuan dan implementasinya
  - 8.2.4. Target kinerja yang harus dipenuhi untuk memicu pencairan pembayaran atau manfaat lain dengan rujukan pada metode, frekuensi, dan durasi pemantauan



- 8.2.5. Jumlah pembayaran atau manfaat yang akan diterima (atau proses apa yang dipakai untuk menentukan hal tersebut)
  - 8.2.6. Konsekuensi jika target kinerja tidak dipenuhi, misalnya menahan sebagian atau semua pembayaran dan bagaimana tindakan koreksi akan disetujui
  - 8.2.7. Periode PES (periode selama pemantauan dan pembayaran akan dilaksanakan) dan keseluruhan durasi komitmen pada *plan vivo*
  - 8.2.8. Dampak apapun dari kesepakatan mengenai hak untuk memanen pangan, bahan bakar, kayu, atau produk lain
  - 8.2.9. Pengurangan penyangga risiko/*risk buffer* jika dapat dipakai
  - 8.2.10. Mekanisme yang disepakati untuk menyelesaikan atau melakukan arbitrase konflik apapun yang muncul karena implementasi proyek, mengikuti praktik masyarakat yang telah ada atau peraturan hukum negara
- 8.3. Peserta harus memulai kesepakatan PES secara sukarela berdasarkan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan, dengan informasi yang cukup, dalam format dan bahasa yang sesuai, tersedia bagi peserta potensial untuk memungkinkan mereka membuat keputusan terinformasi apakah mereka ingin memulai kesepakatan PES atau tidak.
  - 8.4. Kesepakatan PES tidak boleh menghilangkan, mengurangi, atau mengancam penguasaan lahan peserta.
  - 8.5. Koordinator proyek harus memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajiban pembayaran dalam kesepakatan PES yang dimulai dengan masyarakat dengan salah satu atau lebih dari hal berikut:
    - 8.5.1. Mengamankan pendanaan atau komitmen pembelian awal yang cukup untuk menjamin pembayaran minimum yang disepakati kepada peserta
    - 8.5.2. Rekam jejak yang dapat dibuktikan dalam mengidentifikasi penyandang dana atau pembeli di pasar ekosistem atau dari sumber lain
    - 8.5.3. Menunjukkan kapasitas untuk memenuhi kewajiban PES dari dana mereka sendiri jika pembeli atau penyandang dana tidak tersedia<sup>1</sup>
  - 8.6. Jika jumlah petani atau kelompok masyarakat yang ingin memulai kesepakatan PES terlalu besar untuk ditangani oleh koordinator proyek, misalnya karena kurangnya sumber daya, proses yang adil untuk memilih peserta harus ditetapkan. Proses ini harus mempertimbangkan potensi ketegangan atau konflik yang timbul di dalam atau di antara komunitas masyarakat.
  - 8.7. Jika koordinator proyek memulai Kesepakatan PES sebelum mendapatkan pembeli atau sumber daya untuk mendanai pembayaran, risiko nonpembayaran apa pun harus dikomunikasikan dan disetujui oleh para peserta.
  - 8.8. Mekanisme pembagian manfaat yang adil dan layak harus diterapkan, yang telah disetujui oleh peserta yang terlibat, mengidentifikasi bagaimana pendanaan PES akan didistribusikan di antara peserta dan pemangku kepentingan lain, termasuk koordinator proyek. Mekanisme tersebut harus mencakup pertimbangan bagaimana pembagian manfaat akan berubah seiring perkembangan proyek.

---

<sup>1</sup> Ada batasan untuk volume Sertifikat Plan Vivo yang dapat diterbitkan pada satu waktu jika tidak ada pendanaan atau pembeli, detail mengenai ini tercantum dalam Manual Prosedur.

- 8.9. Detail mekanisme pembagian manfaat harus disediakan kepada peserta dalam format dan bahasa yang tepat.
- 8.10. Koordinator proyek harus memberikan justifikasi atas pembayaran jasa ekosistem apapun yang disediakan dalam bentuk bukan uang tunai atau dalam bentuk peralatan atau sumber daya selain uang.
- 8.11. Mekanisme pembagian manfaat harus adil, yaitu mewakili distribusi manfaat yang adil dan tepat di tingkat lokal, dan mempertimbangkan hak, sumber daya, risiko, dan tanggung jawab yang dimiliki beragam pemangku kepentingan selama periode PES.
- 8.11. Proyek yang menjual Sertifikat Plan Vivo harus bertujuan menyediakan sedikitnya 60% hasil penjualan rata-rata kepada masyarakat sebagai PES, yang berarti koordinator proyek tidak boleh mengambil lebih dari 40% pendapatan dari penjualan untuk keberlanjutan koordinasi, administrasi, dan biaya pemantauan. Ketika kurang dari 60% yang dihasilkan, proyek harus membuat justifikasi kenapa hal tersebut tidak dapat dilakukan, kenapa manfaat yang diberikan kepada masyarakat dianggap adil, dan bahwa mereka dapat menghasilkan insentif dari kegiatan secara efektif.
- 8.12. Proses yang menentukan mekanisme pembagian manfaat harus dicatat, termasuk catatan kekhawatiran atau keberatan yang disampaikan.

## Daftar Istilah

**Aforestasi** - Konversi lahan dari bukan hutan selama periode setidaknya 50 tahun menjadi hutan melalui penanaman, pembibitan, dan/atau pengembangan sumber bibit alami yang dilakukan oleh manusia secara langsung.

**Agroforestri** - Pertanian yang menggabungkan penanaman atau konservasi pohon.

**Catatan Gagasan Proyek (PIN/Project Idea Note)** - Proposal konsep proyek yang menjelaskan lokasi yang diajukan, masyarakat, kegiatan, dan organisasi yang dilibatkan, yang dianalisis untuk pemenuhan syarat dasar untuk menggunakan Standar Plan Vivo.

**Degradasi ekosistem** - Proses bertahap atau terus-menerus hilangnya kapasitas ekosistem untuk menyediakan jasa ekosistem.

**Dokumen Desain Proyek (PDD/Project Design Document)** - Dokumen proyek utama terdiri dari informasi mengenai tujuan proyek, peserta dan tata kelola, kegiatan, proses dan dampak yang diantisipasi.

**Ekosistem** - Komunitas tumbuhan, binatang, dan mikroorganisme yang hidup, makan, bereproduksi dan berinteraksi di wilayah atau lingkungan yang sama. Ekosistem tidak memiliki batasan yang jelas; sebuah danau, daerah aliran sungai/DAS, atau keseluruhan wilayah dapat dianggap sebagai ekosistem.

**Ex-ante dan ex-post** - 'Ex-ante' dan 'ex-post' dipakai untuk menjelaskan dua jenis Sertifikat Plan Vivo yang berbeda. Sertifikat Plan Vivo diterbitkan 'ex-ante' ketika kegiatan telah diimplementasikan tetapi jasa karbon akan disediakan di kemudian hari, misalnya menerbitkan Sertifikat Plan Vivo untuk kegiatan penanaman pohon sesudah penanaman, dan karbon akan diserap sesudah pohon tumbuh. Sertifikat Plan Vivo diterbitkan 'ex-post' ketika jasa karbon telah disediakan dan dipantau.

**GRK** atau **Gas Rumah Kaca** - Gas di atmosfer bumi yang berkontribusi pada efek rumah kaca. Protokol Kyoto UNFCCC mendaftarkan GRK berikut: karbon dioksida, metana, nitrus oksida, HFC, PFC, SF6.

**Hak guna** - Hak hukum dan hak adat dan kesepakatan untuk petani atau masyarakat untuk mengelola dan menggunakan lahan.

**Hutan** - Ada banyak definisi untuk hutan. Kebanyakan definisi menerapkan ambang batas untuk wilayah tutupan pohon, tinggi pohon, dan persentase tutupan tajuk. Di bawah Protokol Kyoto, parameter dipilih oleh negara penyelenggara menggunakan rentang berikut: wilayah dengan luas minimum 0,05 – 1,0 hektar, tutupan tajuk pohon minimum 10-30%, dan pohon mencapai tinggi minimum 2-5 m di usia dewasa. Plan Vivo Foundation akan menerima beragam definisi hutan, selama definisi ini terjustifikasi terkait parameter lokal, nasional, atau kelembagaan, dan disetujui sebagai bagian dari proses validasi.

**Intervensi proyek** - Sistem penggunaan lahan spesifik yang diterapkan sebagai bagian dari proyek yang diharapkan untuk menyediakan manfaat iklim seperti reforestasi atau pencegahan deforestasi.

**Jasa Ekosistem** - Manfaat yang didapatkan masyarakat dari lingkungan. Jasa ekosistem adalah transformasi aset alami termasuk tanah, tumbuhan dan binatang, udara dan air, menjadi sesuatu yang kita hargai. Jasa ekosistem dapat dilihat sebagai penyedia seperti makanan dan air; pengatur, contohnya pengendalian banjir dan penyakit; kultural, seperti manfaat spiritual, rekreasi, dan kultural; atau pendukung, seperti siklus zat hara, yang mempertahankan kondisi kehidupan di Bumi.

**Jasa iklim** - Reduksi atau pencegahan emisi gas rumah kaca atau penghilangan gas rumah kaca dari atmosfer melalui penyerapan karbon, diukur dalam metrik ton CO<sub>2</sub> ekuivalen (tetapi menggabungkan jangkauan penuh GRK).

**Keanekaragaman Hayati** - Variabilitas di antara organisme hidup – binatang, tumbuhan, habitat dan gen mereka, dan kompleksitas ekologis dimana semua ini tercakup. Ini meliputi keanekaragaman dalam spesies, antarspesies, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati adalah 'jasa pendukung' yang menentukan ekosistem yang sehat dan oleh karenanya penyediaan ragam jasa ekosistem.

**Kebocoran (*Leakage*)** - Peningkatan emisi GRK atau penurunan cadangan karbon yang tidak diharapkan yang berada di luar wilayah intervensi proyek, yang terkait dengan proyek dan mengakibatkan kurangnya jasa iklim yang dihasilkan terkait proyek. Contohnya, kebocoran/*leakage* terjadi jika peningkatan perlindungan hutan di dalam wilayah proyek memiliki efek samping berupa peningkatan deforestasi di tempat lain.

**Kelompok marginal/rentan** - Masyarakat yang dikecualikan dari kegiatan sosial, ekonomi, dan lainnya karena gender, tingkat kemiskinan, kelompok sosial atau etnis, atau lokasi geografis.

**Kelompok masyarakat** - Kelompok individual atau rumah tangga yang terorganisir yang merupakan sebagian atau seluruh masyarakat yang menyatu karena kepentingan bersama dengan modus operandi yang disetujui.

**Kemiskinan** - Tidak memiliki cukup sumber daya untuk hidup di tingkat ekonomi yang diidentifikasi dalam statistik nasional atau internasional atau ditentukan oleh analisis kesejahteraan partisipatif lokal.

**Kesepakatan PES** - Kontrak yang dibuat antara koordinator proyek dengan petani atau kelompok masyarakat, yang menyediakan dasar untuk melakukan transaksi jasa iklim dan jasa ekosistem lain, dan menguraikan hak dan tanggung jawab pihak-pihak selama durasi tertentu.

**Ketahanan pangan** - Memiliki akses ke pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk mempertahankan hidup yang sehat dan aktif.

**Kondisi yang berlaku (*Applicable conditions*)** - Kondisi *baseline* yang melandasi penggunaan spesifikasi teknis atau pendekatan yang disetujui/*approved approach*.

**Konversi ekosistem** - Proses mengubah ekosistem ke penggunaan lain, contohnya, konversi ekosistem hutan menjadi lahan pertanian melalui deforestasi.

**Koordinator proyek** - Organisasi yang mengambil alih tanggung jawab untuk fungsi pengelolaan, koordinasi, dan pelaporan dalam sebuah proyek Plan Vivo.

**Kredit karbon sukarela (*Voluntary carbon credits*)** - Atau Reduksi Emisi Terverifikasi (Verified Emission Reductions/VERs) mewakili reduksi atau pencegahan satu ton emisi CO<sub>2</sub>e oleh proyek yang diverifikasi di luar Protokol Kyoto.

**Lapangan Pekerjaan** - Anggota masyarakat dianggap dipekerjakan oleh proyek ketika mereka dikontrak untuk bekerja secara langsung di kegiatan proyek dan mendapatkan kompensasi, finansial atau nonfinansial.

**Mata Pencarian** - Cara mendapatkan penghasilan. Hal ini meliputi kemampuan, aset, pendapatan, dan kegiatan masyarakat yang diperlukan untuk mengamankan kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya.

**Mekanisme pembagian manfaat** - Prinsip, model, dan proses yang diterapkan untuk mendistribusikan, baik langsung maupun tidak langsung, manfaat kegiatan proyek termasuk pendanaan proyek, di antara dan dalam peserta dan pemangku kepentingan.

**Nesting agreement** - Kesepakatan antara dua atau lebih proyek atau inisiatif yang melibatkan penghitungan, pengelolaan, atau pembayaran untuk jasa atau dampak yang sama pada tingkat yang berbeda, untuk memastikan inisiatif tersebut kompatibel dan tidak ada perhitungan atau dampak klaim atau manfaat ganda.

**Pasar karbon sukarela/*Voluntary carbon market*** - Pasar kredit karbon sukarela yang telah disertifikasi melalui proses sertifikasi sukarela.

**Pemangku kepentingan** - Individu, kelompok, atau badan dengan kepemilikan atau kepentingan dalam proyek dan antara berpartisipasi atau kemungkinan besar terkena dampak atau terpengaruhi oleh proyek.

**Pembayaran untuk Jasa Ekosistem (*PES/Payments for Ecosystem Services*)** - Model untuk memberikan kompensasi atau insentif kepada individu atau kelompok untuk kegiatan pengelolaan yang menghasilkan jasa ekosistem dengan menyediakan pembayaran tunai terkait kinerja atau pembayaran nontunai atau penghargaan secara bertahap.

**Pendekatan yang disetujui (*Approved approach*)** - Protokol, metodologi, atau perangkat yang telah disetujui oleh Plan Vivo Foundation untuk menilai atau menghitung/membuat kuantifikasi elemen proyek Plan Vivo, misalnya perangkat analisis risiko yang disetujui. Pendekatan yang disetujui/*Approved approach* dapat dikembangkan oleh suatu proyek atau di bawah skema lain, misalnya CDM, dan Plan Vivo Foundation telah menganggap pendekatan tersebut tepat untuk digunakan di dalam proyek Plan Vivo.

**Pengelolaan penggunaan lahan yang ditingkatkan** - Perubahan penggunaan lahan dan kegiatan pengelolaan penggunaan lahan untuk meningkatkan penyediaan jasa ekosistem, misalnya mereduksi emisi gas rumah kaca (GRK) dan/atau meningkatkan cadangan karbon.

**Penguasaan lahan** - Hubungan, baik ditetapkan secara hukum atau tradisi, yang memberikan hak memiliki atau menggunakan lahan sebagai individual atau kelompok.

**Penyangga risiko (*Risk buffer*)** - Jasa iklim cadangan yang dihasilkan proyek Plan Vivo tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijual sebagai Sertifikat Plan Vivo untuk perlindungan jika terjadi kehilangan cadangan karbon atau peningkatan emisi tak terduga.

**Penyerapan karbon (*Carbon sequestration*)** - Penghilangan karbon dioksida secara langsung dari atmosfer dan disimpan dalam tampungan karbon, seperti biomassa di atas tanah di hutan atau di dalam tanah (hanya penyerapan biologis).

**Perencanaan partisipatif** - Proses dimana masyarakat difasilitasi dan diberdayakan untuk membuat keputusan dan berkontribusi pada pemilihan dan desain kegiatan, bukan penerima pasif atas informasi atau keputusan yang telah dibuatkan.

**Periode penghitungan/kuantifikasi** - Periode waktu selama manfaat jasa ekosistem dari intervensi proyek dihitung/dikuantifikasi.

**Periode PES** - Periode waktu ketika peserta menerima pembayaran atau manfaat lain dan dipantau berdasarkan target kinerja di bawah kesepakatan PES.

**Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan** - Prinsip bahwa petani atau masyarakat memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka atas proyek yang diajukan yang dapat mempengaruhi lahan yang mereka miliki, kuasai, atau gunakan, sesudah mereka sepenuhnya paham dengan akurat tentang implikasi proyek tersebut.

**Peserta** - Petani atau kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam proyek dengan mengembangkan dan mengimplementasikan plan vivo dan memulai kesepakatan PES. Lihat juga definisi untuk 'petani' dan 'kelompok masyarakat'.

**Petani** - Pemilik lahan yang secara struktur tidak bergantung pada buruh permanen dan mengelola lahan mereka terutama dengan tenaga mereka sendiri dan anggota keluarga, dan yang pendapatan utamanya berasal dari kegiatan pengelolaan lahan mereka.

**Plan vivo** - Rencana pengelolaan lahan spasial elektronik atau ditulis tangan, dibuat secara sukarela dan dimiliki oleh masyarakat, subkelompok masyarakat, atau petani individual, yang dapat menjadi dasar kesepakatan penyediaan pembayaran atau bantuan dalam bentuk lain untuk jasa ekosistem.

**Proyek** - Serangkaian intervensi dan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat, didukung oleh koordinator proyek di bawah satu struktur tata kelola, dengan menerapkan proses administratif, teknis, dan sosial secara konsisten.

**REDD+** - Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan peran Konservasi, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Peningkatan Cadangan Karbon.

**Reforestasi** - Konversi langsung oleh manusia atas lahan tidak berhutan menjadi lahan berhutan melalui penanaman, penaburan benih, dan/atau pengembangan sumber bibit alami oleh manusia di lahan yang sebelumnya berhutan tetapi telah dikonversi menjadi lahan tidak berhutan.

**Rehabilitasi ekosistem** - Proses untuk membantu pemulihan ekosistem yang telah terdegradasi, rusak, atau hancur melalui perbaikan proses ekosistem, produktivitas, dan jasa, tapi tanpa mengembalikan komposisi dan struktur spesies yang sebelumnya ada. Contohnya, pohon yang ditanam tumpang sari di lahan pertanian menggunakan spesies ternaturalisasi untuk meningkatkan kualitas tanah.

**Restorasi ekosistem** - Proses membantu atau memungkinkan pemulihan ekosistem yang terdegradasi, rusak atau hancur dengan mengembalikan struktur, produktivitas, dan keanekaragaman spesies yang sebelumnya ada di wilayah tersebut.

**Sertifikasi** - Terminologi payung yang mencakup validasi, registrasi, dan verifikasi proyek berdasarkan Standar Plan Vivo.

**Sertifikat Plan Vivo** - Sertifikat jasa iklim yang dihasilkan oleh proyek Plan Vivo, secara mandiri diterbitkan oleh Plan Vivo Foundation. Setiap Sertifikat Plan Vivo mewakili reduksi atau pencegahan satu ton emisi karbon dioksida ekuivalen ditambah manfaat mata pencaharian dan ekosistem terkait.

**Sistem Informasi Geografi (GIS /Geographic Information Systems)** - Sistem untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis di computer.

**Sistem Pemosisi Global (GPS/Global Positioning System)** - Sistem navigasi satelit yang menyediakan informasi lokasi dan waktu.

**Skenario *baseline*** - Kondisi yang diharapkan akan terjadi tanpa adanya *intervensi proyek*.

**Spesies asli** - Spesies yang muncul dan tumbuh di wilayah secara alami tanpa bantuan yang disengaja dari manusia atau akan tumbuh jika tidak dihilangkan oleh intervensi manusia di masa lalu.

**Spesies invasif** - Spesies yang diintroduksi oleh manusia ke tempat yang bukan tempat distribusi alaminya dimana tanaman ini tumbuh dan menyebar, menghasilkan dampak negatif pada ekosistem.

**Spesies terancam yang didaftar oleh IUCN** - Spesies yang dikategorikan terancam punah secara global. Daftar kategori terancam yang berbeda dapat dilihat di <http://www.iucnredlist.org/>.

**Spesies ternaturalisasi** - Spesies bukan asli yang bereproduksi secara konsisten dan mempertahankan populasinya lebih dari satu siklus kehidupan tanpa intervensi langsung manusia.

**Spesifikasi teknis** - Satu bagian dari PDD yang menjelaskan aspek teknis dari tiap intervensi proyek spesifik untuk dilaksanakan dalam proyek Plan Vivo, termasuk metodologi yang dipakai untuk menghitung jasa iklim, analisis risiko, kebocoran/*leakage* dan tambahan/*additionality*, sistem pengelolaan dan pemantauan yang akan diadopsi, dan deskripsi dampak ekosistem yang mungkin terjadi.

**Sumber emisi** - Sumber emisi gas rumah kaca.

**Tambahan (*Additionality*)** - *Jasa ekosistem* merupakan *tambahan* jika jasa ekosistem ini tidak akan ada tanpa intervensi proyek. *Additionality* diperlukan dalam skema *PES* agar sumber daya diterapkan secara efisien untuk menciptakan manfaat lebih dari kondisi tanpa proyek (*baseline*).

**Tampung karbon (*carbon pool*)** - Sistem yang dapat menyimpan dan/atau mengumpulkan karbon, termasuk biomassa di atas tanah, serasah, kayu mati, dan tanah.

**Target kinerja** - Tingkat yang harus dicapai indikator, atau capaian atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh peserta untuk memicu pembayaran atau penyediaan manfaat lain.

**Tindakan korektif (*Corrective actions*)** - Tindakan perbaikan untuk menangani kekurangan dalam pencapaian atau kinerja.

**Validasi** - Analisis awal desain dan tata kelola proyek berdasarkan Standar Plan Vivo.

**Verifikasi** - Evaluasi berkala terhadap proyek Plan Vivo yang telah teregistrasi berdasarkan Standar Plan Vivo, untuk menilai kepatuhan pada Standar dan pencapaian atau kemajuan penyediaan jasa iklim dan dampak lain yang diharapkan.

**Wilayah intervensi proyek** - Wilayah lahan dimana intervensi proyek tertentu dilaksanakan, yaitu total wilayah lahan di bawah *plan vivo*.

**Wilayah Nilai Konservasi Tinggi** - Habitat alamiah dengan nilai konservasi yang dianggap sangat signifikan atau penting yang membutuhkan pengelolaan yang sesuai untuk mempertahankannya. Informasi dapat diakses di <http://www.hcvnetwork.org/about-hcvf>.

**Wilayah proyek potensial** - Wilayah yang termasuk ke dalam kondisi yang dapat diterapkannya intervensi proyek, yaitu lahan yang dapat dimasukkan ke *plan vivo* sebagai bagian dari proyek. Tidak harus wilayah atau batasan yang spesifik dan dapat merupakan wilayah berukuran sangat luas di sebuah negara atau seluruh daerah, atau banyak wilayah terpisah di beragam lokasi yang menerapkan persyaratan yang sama.